

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, Indonesia mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti perkembangan di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang lainnya. Sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga negara asing dapat menetap di Indonesia dan begitu pula sebaliknya. Dengan menetapkan warga negara asing di Indonesia akan terjadi percampuran kebudayaan, demikian pula dengan warga Indonesia yang tinggal diluar negeri, antara satu dengan yang lainnya akan terjalin suatu hubungan emosional dan tumbuhlah benih kasih sayang atau cinta diantara mereka sehingga timbul keinginan dalam hati mereka untuk meneruskan hubungannya sampai pada perkawinan. Tidak sedikit warga negara asing yang melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia meskipun berbeda kewarganegaraan. Setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia, dan melanjutkan keturunan. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengenal satu sama lain dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Perkawinan campuran ini misalnya perkawinan antara seorang laki-laki warga negara Jepang yang bertempat tinggal di Indonesia dengan seorang perempuan warga negara Indonesia yang juga berdiam di Indonesia jika kedua-duanya tidak beragama Islam, maka perkawinan mereka dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Jika kedua-duanya beragama Islam maka perkawinan dapat dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan).¹

Dibidang hukum, perkawinan antar umat yang berbeda agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam Ilmu hukum dikelompokkan kedalam cabang ilmu antar golongan yang menurut Wirjono Prodjodikoro, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrok antar berbagai hukum dengan tiada perbatasan.²

Menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang-Undang Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 163.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan Di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1981), cetakan ke-7, hlm. 93.

Mengenai Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran (WNA dan WNI) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka penulis menguraikan beberapa contoh kasus faktual, antara lain:

1. Status kewarganegaraan anak dari perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA atau perempuan WNA yang menikah dengan pria WNI.

Seorang perempuan asal Indonesia menikah dengan seorang pria WNA Australia. Dari pernikahan lahir dua orang anak. Selama ini setiap tahun perempuan ini cukup repot mengurus izin tinggal bagi kedua anaknya yang tercatat sebagai WNA (Australia). Tidak hanya itu ia semakin terbebani juga dengan biaya memperpanjang izin tinggal yang mencapai Rp. 10.000.000,00 per anak. Itu berarti setiap tahun dia harus menyediakan uang sekitar Rp. 20.000.000,00 termasuk jasa agen. Menurut pengakuannya dia terpaksa menggunakan jasa agen karena urusannya seringkali berbelit-belit; Terhadap kasus tersebut maka jawaban adalah dalam rentang waktu yang relatif lama memang cukup banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan pria warga negara asing mengalami nasib seperti perempuan tersebut.³ Kewarganegaraan anak “terpaksa” harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Akibatnya untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus-menerus memperpanjang status domisili anak-anaknya. Ini memang tidak lepas

³ Mixed Couple Indonesia, *Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinan campuran*, www.mixedcouple.com, (diakses 9 Januari 2012).

dari ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) yang mengatur bahwa kewarganegaraan anak dari pasangan yang menikah campuran, mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah campuran, diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum Undang-Undang ini disahkan dan belum menikah adalah termasuk WNI. Caranya dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan RI paling lambat empat tahun setelah Undang-Undang ini disahkan.

2. Status kewarganegaraan anak dari pasangan WNI dan yang menetap di Jerman yang menganut asas kewarganegaraan karena kelahiran (*Ius Soli*);

Kasus ini menarik untuk ditelusuri. Kita tahu bahwa Jerman menganut asas *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran) dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya anak dari orang asing yang lahir di

Jerman otomatis menjadi warga negara Jerman, asal kedua orang tua anak tersebut tinggal di Jerman secara legal dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan Undang-Undang kewarganegaraan Jerman. Dalam kasus ini, apabila kedua orang tua anak tersebut telah menetap secara sah di Jerman maka sesuai dengan asas yang dianut di negara itu maka anak tersebut otomatis menjadi warga negara Jerman sementara kedua orang tuanya tetap WNI sepanjang mereka melaporkan diri kepada Perwakilan RI di Jerman setiap lima tahun sekali. Menurut hukum kewarganegaraan Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006) anak tersebut adalah WNI dan Undang-Undang ini membolehkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda yakni Jerman dan Indonesia secara bersamaan sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai dengan dia menikah. maka sebenarnya tidak menjadi masalah, tinggal memilih salah satu kewarganegaraan, Jerman atau Indonesia, atau memilih kedua-duanya⁴. Hukum kewarganegaraan kita yang baru tidak menghalangi anak itu menjadi WNI karena kedua orang tuanya adalah WNI. Hal ini bisa kita lihat pada rumusan Pasal 4 huruf (1) Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia dikatakan yang termasuk sebagai WNI adalah, “Anak yang lahir di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan”.

⁴ *Ibid.*

3. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan yang baru mengatur seorang anak yang lahir dari perempuan atau laki-laki WNI dengan perempuan atau laki-laki WNA diperbolehkan berkewarganegaraan ganda, kendala adalah pengurusan akte kelahiran bagi anak.

Uraian jawaban contoh kasus diatas adalah dengan melihat salah satu hal positif bagi perempuan WNI dan anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu dengan terobosan penting ini dari Undang-Undang kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte dari negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga negara. Dengan demikian anak tersebut berhak pula mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. Jangankan mendapat akte kelahiran, malah anak tersebut “diusir” secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan. Padahal ibunya, keluarga besar ibunya, kakek dan neneknya, amat mencintainya. Itulah sebabnya Komunitas Kawin Campuran “Melati” sejak awal sudah memantau bahkan berdemo agar RUU Kewarganegaraan memberikan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak mereka dan mereka sendiri tidak kehilangan hak sebagai WNI karena pernikahan mereka dengan pria asing. Perjuangan mereka kini telah berhasil. Tugas berikutnya adalah mengawasi pelaksanaannya.

Dari definisi kasus atau pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai batasan yang lebih sempit tentang perkawinan campuran, yaitu bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA).

Hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah tergantung pada prinsip yang dianut masing-masing negara untuk status personal warganegaranya. Di Indonesia menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB (*Algemeene Bepalingen*) untuk status personal warga negaranya, artinya bahwa hukum nasional seseorang itu tetap berlaku dan mengikuti kemanapun orang itu pergi. Prinsip tersebut berlaku tidak hanya bagi WNI yang berada di luar negeri, tetapi berlaku juga bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Jadi prinsipnya, asas nasionalitas yang dianut oleh Indonesia berlaku dua arah.

Prinsip nasionalitas ini berlaku untuk syarat materil perkawinan yang harus dipenuhi oleh para pihak dikaitkan dengan masalah status personal warga negaranya. Status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi.⁵ Kaidah-kaidah ini dengan demikian mempunyai lingkungan

⁵ Sudargo Gautama(a), *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketujuh*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1981), hlm. 2.

kuasa berlakunya secara extra-teritorial atau universal. Permasalahan dalam status personal ini adalah mengenai hukum manakah yang harus dipergunakan untuk status personal seseorang. Sedangkan untuk syarat formil, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan berlaku pasal 18 AB mengenai bentuk perbuatan hukum tempat dimana bentuk perbuatan hukum tersebut diselenggarakan atau dilangsungkan.

Dalam perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dari suami/istri maka pihak istri mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status kewarganegaraan dari suaminya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula. Status kewarganegaraan ini bagi seseorang sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan hukum yang berlaku padanya, Sebagai contoh apabila seseorang pergi keluar negeri, maka yang berlaku adalah hukum negaranya bukan hukum dari negara yang dikunjungi. Hal ini yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

Peraturan mengenai perkawinan campuran yang pertama kali diatur dalam Staatsblaad tahun 1898 No.158 yang dikenal dengan nama *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (yang disingkat GHR). Artikel 1 dari *Staatsblaad* ini memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran. Pengertian tersebut diterjemahkan oleh Sudargo Gautama sebagai perkawinan antara orang-orang

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda dinamakan perkawinan campuran.⁶ Pengertian yang demikian mengandung arti yang sangat luas, Apabila ternyata hukum yang berlaku untuk orang-orang bersangkutan yang hendak menikah di Indonesia, maka mereka dianggap telah melakukan perkawinan campuran, berarti termasuk juga orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya.⁷

Kepatuhan pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pasangan yang melakukan perkawinan campuran, karena akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi isteri atau pihak perempuan bila terjadi perceraian dikemudian hari. Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar hak-hak isteri terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut. Putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Dalam hal ini, putusnya perkawinan yang dimaksud adalah perceraian yang timbul dari terjadinya perkawinan campuran dapat pula

⁶ Sudargo Gautama(b), *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia (Asing-Indonesia)*, cet. 1, (Bandung : 1978), hlm. 10

⁷ Sudargo Gautama(c), *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaruan Hukum Di Indonesia*, cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 226.

dikatakan perceraian internasional dan akibat hukumnya terhadap status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan tersebut. Dalam hal ini penulis akan membahas kedudukan hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari segi perkawinan campuran ada yang dilakukan di luar negeri dan ada yang melangsungkan perkawinan di dalam Negeri hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ialah:

- a. Faktor-faktor melangsungkan perkawinan di luar negeri :
 1. Untuk mempertahankan prinsip keyakinan dan kewarganegaraan masing- masing.
 2. Undang-undang di Negara Republik Indonesia belum mengatur adanya perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan maupun keyakinan.
- b. Faktor melangsungkan perkawinan di Indonesia adalah Bila keyakinan atau agama yang dianut oleh calon pasangan perkawinan campuran adalah sama.

Fenomena perkawinan campuran menyebabkan banyak pria atau wanita berpindah kewarganegaraan, ada yang ingin mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri dan juga meninggalkan Indonesia pindah keluar negeri dan hidup disana. Karena berdasarkan aturan pada Pasal 28e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Dari uraian Pasal 28e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk memilih kewarganegaraannya, dan berhak untuk meninggalkan Indonesia dan boleh kembali lagi ke Indonesia. Hal ini terdapat pada prinsip yang diamanatkan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Perlakuan dan persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan
2. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
3. Setiap orang berhak memperoleh kebebasan untuk memilih
4. Tidak ada tindakan diskriminasi
5. Keadilan dan kesetaraan gender
6. Kewajiban menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan

Dalam rumusan tulisan ini dapat diuraikan definisi tentang kewarganegaraan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu: segala hal ihwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, apabila terjadi perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dan pria warga negara asing anak hasil perkawinan campuran tersebut statusnya sebagai anak sah sangat

tergantung pada status perkawinan orang tuanya, dan jika perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan itu dapat dibuktikan dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka status perkawinannya sah dengan demikian anak-anak yang dilahirkan menjadi anak sah.⁸

Tetapi apabila perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah dan atau ibunya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah dan atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam kaitannya dengan hak memperoleh kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran, Negara Indonesia mempunyai

⁸ Surini Ahlan Syarif, *Percetakan Anak Hasil Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan RI*, (Makalah yang disampaikan pada seminar Tanggal 21 Desember 2006, Depok: Balai Sidang FHUI, 2006), hlm. 2, dikutip dari skripsi zusan ariance tazim, Jakarta : FH UEU 2007, hlm. 2.

ketentuan khusus yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur ikhwal kewarganegaraan bagi pasangan kawin campur dan anak-anak hasil perkawinan campuran, yang dimuat pada:

1. Pasal 4 butir c : Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan seorang ibu warga negara asing.
2. Pasal 4 butir d : Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dengan ibu Warga Negara Indonesia.
3. Pasal 4 butir h : Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
4. Pasal 4 butir i : Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
5. Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2006 berbunyi: "Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin diakui

secara sah oleh ayahnya yang warga negara asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”

6. Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa: ”Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
7. Pasal 25 ayat(2) yaitu: ”Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
8. Pasal 25 ayat(3) mengatur bahwa: ”Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin”.
9. Pasal 25 ayat (4) mengatur bahwa: ”Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006”.

Berdasarkan uraian hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan erat dengan uraian tersebut dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan rangkaian skripsi ini penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan lahirnya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya Undang-Undang ini terhadap kedudukan hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama. Secara garis besar perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak dalam hal terjadinya perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak perempuan WNI dan Anak hasil perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara jelas kedudukan anak dalam perkawinan campuran akibat terjadinya perbedaan kewarganegaraan.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hak perempuan WNI dan anak hasil perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Anak :

- a. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang

- belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.
- c. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
 - d. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
 - e. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “anak yang belum dewasa apabila anak belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
 - f. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia sebelum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
 - g. Menurut Konvensi Hak Anak 20 November 1989, bahwa “anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa dewasa dicapai lebih awal”.

2. Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

3. Perkawinan

a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

b. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

4. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.¹⁰

5. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

⁹ R. Subekti, Tjitrosudibio, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal (1)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004).

¹⁰ Endang, Zaelani Sukaya, Achmad Zubaidi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Paradigma, 2002), hlm. 7.

6. Penduduk adalah orang yang ditetapkan berada di wilayah yang sah. Setiap warga negara merupakan penduduk dari negara tersebut, tetapi tidak setiap penduduk adalah warga negara yang bersangkutan.
7. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
8. Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.¹¹
9. Bipatride adalah seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau dwikewarganegaraan.¹²

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian secara yuridis normatif data yang digunakan hanyalah data sekunder dan menggunakan kerangka konseptual.¹³

¹¹ Koerniatmonto Soetoprawiro, *Hukum Keawarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 69.

¹² *Ibid.*

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data sekunder dengan menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
- 4) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dapat berupa literatur-literatur.

3. Pengelolaan Data

Dalam rangka mengadakan penelitian penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Survey Kepustakaan (*Library Research*)

¹³ Sarjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, (Jakarta: IND-HILL-CO, 2001), hlm. 13.

- b. Pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang diambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis. Pengolahan data yang diperoleh untuk kemudian diolah lebih lanjut baik secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWARGANEGARAAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain, tentang warga negara, hak dan kewajiban warga negara, ruang lingkup tentang kewarganegaraan, unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, prinsip kewarganegaraan, problem status kewarganegaraan, warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, warga negara berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, warga negara berdasarkan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, dan tinjauan umum tentang hukum kewarganegaraan internasional

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori tentang pengertian perkawinan campuran, perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, kedudukan anak hasil perkawinan campuran, pengertian anak hasil perkawinan, hak-hak anak, kedudukan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia, kedudukan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, kedudukan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, kedudukan anak menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

BAB IV TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINANAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006

Dalam bab ini, menguraikan analisis kedudukan kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, perlindungan

hak perempuan WNI dan anak dan hak anak dalam prinsip kewarganegaraan internasional.

BAB V PENUTUP

Pada bab V merupakan bagian akhir dari hasil seluruh kegiatan penulis menjelaskan tentang kesimpulan saran yang digunakan sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.